

Hukum Pidana Internasional: Urgensi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ranu.justitia@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 15 September 2025

Artikel direvisi : 04 Nopember 2025

Artikel disetujui : 20 Nopember 2025

Abstrack

The purpose of this study is to analyze the urgency of combating transnational crime using international criminal law instruments and the concept of combating transnational crime. This research method uses normative legal research methods, based on primary and secondary data related to the problem being studied. The analysis technique used is qualitative with analytical descriptive to the focus of the study. The results of this study indicate the urgency of the state's need for international criminal law instruments in combating transnational crime, because national criminal law has weaknesses in law enforcement against transnational crime, namely the constraints of differences in legal systems between countries, limitations of national legal jurisdiction, limitations of cooperation in criminal law enforcement between countries, human resources or the quality of law enforcement, the inability to apply international legal standards, the politics of national legal interests, corruption, the budget for handling transnational cases, technological challenges and new modes of crime. The concept of enforcing international criminal law in the present and future is through the International Criminal Court, supported by harmonization of national criminal law with international criminal law or international legal conventions that regulate international crimes, as well as carrying out bilateral or multilateral cooperation in combating transnational crime by means of mutual assistance in criminal law issues in order to achieve legal certainty and justice in the international world.

Keywords: *International Criminal Law, Transnational Crime*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi penanggulangan kejahatan lintas negara menggunakan instrumen hukum pidana Internasional dan konsep penanggulangan kejahatan lintas negara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan data primer dan data sekunder yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitik terhadap fokus kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi kebutuhan negara terhadap Instrumen hukum pidana Internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, dikarenakan hukum pidana Nasional memiliki kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara yakni kendala perbedaan sistem hukum antar negara, keterbatasan yurisdiksi hukum nasional, keterbatasan kerjasama penegakan hukum pidana antar negara, sumberdaya manusia atau kualitas penegak hukum, ketidakmampuan menerapkan standar hukum Internasional, politik kepentingan hukum nasional, korupsi, anggaran penanganan perkara lintas negara, tantangan teknologi dan modus baru kejahatan. Adapun konsep penegakan hukum pidana Internasional di masa sekarang dan akan datang yakni melalui Mahkamah Pidana Internasional, dengan didukung harmonisasi hukum pidana nasional terhadap hukum pidana Internasional atau konvensi hukum Internasional yang mengatur tentang kejahatan Internasional, serta melakukan kerjasama bilateral ataupun multilateral dalam penanggulangan kejahatan lintas negara dengan cara bantuan timbal balik dalam permasalahan hukum pidana agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dunia Internasional.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Lintas Negara

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi memberikan banyak dampak positif bagi manusia, akan tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif meningkatnya kejahatan lintas negara diantaranya cyber crime, terorisme, genosida, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba sampai penyelundupan senjata serta kejahatan terorganisir lainnya. Kejahatan pada era globalisasi sudah tidak memandang batas suatu negara. Hal ini membuat kejahatan sulit ditanggulangi apabila hanya menggunakan ketentuan hukum pidana nasional masing-masing negara (Tabiu et al., 2023; Tobing et al., 2024).

Keberadaan hukum pidana Internasional menjadi landasan hukum yang strategis dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Setiap negara berkomitmen dan bekerjasama dalam menegakan hukum pidana Internasional untuk kepentingan stabilitas keamanan global dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang memiliki kompleksitas dan jaringan Internasional yang luas (Ali, 2024; Satria et al., 2025).

George Sehwarzenberger memberikan enam pengertian Hukum Pidana Internasional sebagai berikut: (Sari, 2015)

- 1) Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup territorial hukum pidana nasional (*International criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*)
- 2) Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (*International criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law*)
- 3) Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional (*International criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*)
- 4) Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*International criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations*)
- 5) Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*International criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice.*)
- 6) Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil (*International criminal law in the material sense of the world*)

Rolling, membedakan antara *National Criminal Law* dan *International Criminal Law*, dia juga membedakan antara kedua pengertian tersebut dengan istilah *Supranational Criminal Law*: (Sari, 2015)

- 1) National criminal law atau hukum pidana nasional adalah “*the law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law*” (hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berkembang di dalam

kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional)

- 2) *International Criminal Law* atau hukum pidana Internasional adalah “*the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element*” (hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya).
- 3) *Supranational Criminal Law* atau hukum pidana supranasional atau “*the criminal law of the greater community which comprises States and peoples-means the criminal law standards that have been developed in that greater community*” (hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas besar terdiri dari negara dan rakyat berarti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut).

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global memiliki kewajiban dan tantangan dalam penanggulangan permasalahan kejahatan lintas negara. Kedudukan Indonesia yang memiliki posisi strategis dan wilayah negara yang luas, sehingga sangat rawan menjadi lokasi dan tujuan kejahatan lintas negara (Aprilia et al., 2022). Indonesia berkomitmen memperkuat peran hukum pidana Internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara dengan cara meratifikasi konvensi Internasional, pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang mendukung berlakunya hukum pidana Internasional, serta melakukan peningkatan kerjasama antar negara (Sajidin et al., 2023).

Maksud dan tujuan penelitian terkait urgensi penanggulangan kejahatan lintas negara berdasarkan hukum pidana Internasional yakni memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana nasional, serta menjadi tolak ukur dan evaluasi serta rekomendasi hukum dan kebijakan negara dalam memperkuat strategi penanggulangan kejahatan lintas negara secara komprehensif. Adapun kejahatan lintas negara yang dapat mengancam Indonesia

yakni cyber crime, pencucian uang, penyelundupan, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya (Ramadhan et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar rujukan berkaitan dengan penelitian ini yakni:

Penelitian Mujiono Hafidh Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020 dengan judul kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana Internasional yakni mengkaji tentang kejahatan genosida sebagai extraordinary crime dalam hukum pidana Internasional. Hasil penelitiannya menjelaskan penyebab utama genosida yang disebabkan tindakan diskriminasi etnik, agama, terhadap kaum minoritas. Penyelesaian kasus genosida dilakukan melalui dua ranah yakni ranah hukum pidana Internasional di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan ranah penyelesaian melalui perdamaian yakni mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi. Kesimpulannya genosida merupakan kejahatan Internasional yang memerlukan tindakan urgen dalam penanggulangannya karena berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan (Prasetyo, 2020). Perbedaan kajian yang digunakan dengan penelitian ini yakni fokus kajian lebih luas tidak hanya terhadap tindak pidana genosida saja tetapi terhadap penanggulangan kejahatan lintas negara yang lain, baik itu *cyber crime*, terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan kejahatan lainnya.

Penelitian Mamay Komariah, Fakultas Hukum Universitas Galuh, tahun 2017, dengan judul kajian tindak pidana terorisme perspektif hukum pidana Internasional yakni penelitiannya mengkaji tindak pidana terorisme melalui hukum pidana Internasional yang diklasifikasikan sebagai *crime against humanity* yang dapat membahayakan perdamaian serta keamanan global. Terorisme dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Kesimpulan penelitian ini yakni terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengakibatkan ancaman stabilitas keamanan dunia dan mengganggu perdamaian dunia sehingga membutuhkan kerjasama antar bangsa dan penanggulangan yang *ekstraordinary* (Komariah, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada peran hukum pidana Internasional dalam

mengisi kekosongan hukum nasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara serta perbedaan karakteristik keluasan dalam kajian yang penulis teliti membutuhkan kajian yang komprehensif dan bersifat strategis serta kontekstual.

Penelitian Indah Sari, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, tahun 2015, dengan judul kejahatan-kejahatan Internasional (tindak pidana Internasional) dan peranan International criminal court (ICC) dalam penegakan hukum pidana Internasional yakni menjelaskan jenis-jenis tindak pidana Internasional, dan peran Mahkamah Internasional dalam menegakan hukum pidana Internasional (Sari, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini sangat sederhana yakni sebatas menjelaskan jenis tindak pidana Internasional dan peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menanggulangi tindak pidana Internasional. Adapun penelitian penulis mengkaji bagaimana sistem global dapat menanggulangi kejahatan lintas negara pada saat ini dan pada masa akan datang, atau dengan kata lain bagaimana cara untuk memperkuat instrumen hukum pidana Internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara.

Hipotesis penelitian ini pertama, penanggulangan kejahatan lintas negara sangat urgen, disebabkan hukum pidana nasional masing-masing negara memiliki kelemahan dan tidak secara efektif menangani kejahatan lintas negara. Kedua, konsep penegakan hukum pidana Internasional memiliki landasan yuridis yang kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara dengan cara masing-masing negara melakukan harmonisasi hukum, meratifikasi perjanjian Internasional, dan melegitimasi lembaga penegakan hukum pidana Internasional. Ketiga, tantangan dalam menghadapi kejahatan lintas negara yakni perbedaan sistem hukum, kepentingan politik suatu negara, batas yurisdiksi, dan kurangnya komitmen dalam bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan global secara bersama-sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini relevan dan penting untuk pengembangan hukum pidana Nasional dan Internasional di masa yang akan datang,

maka penelitian ini diberi judul Hukum Pidana Internasional: Urgensi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yakni mengkaji pendekatan konseptual hukum, pendekatan asas hukum dan pendekatan kajian peraturan perundang-undangan (Sabalino et al., 2022). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka (penelitian hukum kepustakaan) berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Sumber bahan hukum didapat melalui studi kepustakaan, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum skunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau ensiklopedia (Tan, 2021). Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif, yang disesuaikan dalam menyelesaikan permasalahan hukum (Widiarty, 2024).

Pembahasan

Urgensi penanggulangan kejahatan lintas negara melalui hukum pidana Internasional dikarenakan keterbatasan hukum pidana nasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

1. Perbedaan sistem hukum, sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum kejahatan lintas negara, baik dari sisi perbedaan prinsip hukum diantara sistem hukum setiap negara, perbedaan substansi ketentuan hukum yang mengatur kejahatan maupun perbedaan standar prosedur pembuktian di pengadilan terhadap kejahatan (Fitriansyah et al., 2025);
2. Kedaulatan negara menjadi penghambat penegakan kejahatan lintas negara, hal ini disebabkan tidak semua negara meratifikasi konvensi internasional yang

mengatur dan mendasari penegakan hukum pidana kejahatan lintas negara. Sebagaimana contoh hambatan dalam pelaksanaan ekstradisi pelaku kejahatan (Alexandra Sallie, 2025).

3. Kepentingan politik nasional menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara, karena disetiap negara, hukum merupakan produk politik yang berisikan kepentingan nasional sehingga terkadang penegakan hukum dipengaruhi oleh politik hukum pidana nasional (Sriwidodo, 2023).
4. Keterbatasan yurisdiksi merupakan kelemahan hukum pidana nasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Hukum pidana nasional hanya berlaku di wilayah kedaulatan negaranya saja tidak bisa menjangkau wilayah negara lain, karena akan berbenturan dengan hukum negara lain. Akibatnya penegakan hukum menjadi terhambat dan korban menjadi tidak mendapatkan akses keadilan (Siswanto et al., 2025).
5. Keterbatasan kerjasama antar negara dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Hukum pidana nasional tidak akan bisa berjalan secara efektif apabila tidak ada kerjasama antar negara, baik itu berkaitan dengan kerjasama bantuan timbal balik dalam penegakan hukum pidana (Sarayar, 2019).
6. Kapasitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Sumber daya manusia harus memiliki kualitas dan kemampuan dalam menangani kasus kejahatan lintas negara. Kinerja, profesionalitas dan penguasaan teknologi sangat menunjang tugas dalam menghadapi kejahatan lintas negara (Daeng et al., 2024).
7. Hukum pidana nasional tidak mampu menerapkan standar Internasional sehingga dapat berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lintas negara (Fitriah & Yusuf, 2024).
8. Korupsi menjadi hambatan utama penegakan hukum (Ketaren, 2016) dan birokrasi yang rumit serta kurangnya koordinasi antar lembaga negara dapat

memperburuk proses penegakan hukum pidana nasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara (Apriliansah & Yusuf, 2024; Sudrajat & Yusuf, 2025).

9. Tantangan teknologi dan modus baru menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana nasional dalam perkara kejahatan lintas negara. Penegak hukum dituntut untuk menguasai teknologi baru (Judijanto, 2025; Wibowo et al., 2024).
10. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana sehubungan dengan kejahatan lintas negara (Ketaren, 2016).

Berdasarkan faktor tersebut di atas jelas bahwa hukum pidana nasional tidak mampu menanggulangi kejahatan lintas negara, sehingga secara strategis dan urgensi membutuhkan hukum pidana Internasional dalam melaksanakan perannya dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lintas negara.

Konsep hukum pidana Internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara di masa sekarang dan akan datang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan substansi hukum Internasional ke hukum pidana Nasional agar saling mendukung dan saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara.

1. Harmonisasi hukum pidana nasional dan hukum pidana Internasional;

Hukum pidana Internasional telah diatur di dalam beberapa perjanjian Internasional sehingga untuk mendukung penegakan hukum pidana Internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, maka setiap negara wajib melakukan harmonisasi hukum, meratifikasi perjanjian Internasional dan memberikan pengakuan kepada lembaga hukum Internasional untuk menegakan hukum pidana Internasional. Adapun perjanjian Internasional yang harus diratifikasi oleh setiap negara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Piagam PBB tahun 1945 terkait Kerjasama Internasional Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia;
- 2) Konvensi PBB di Palermo tahun 2000 tentang Kejahatan Terorganisir (UNTOC) merupakan ketentuan hukum penanggulangan kejahatan lintas negara

- 3) Konvensi PBB di Merida tentang Anti Korupsi Tahun 2023 (UNAC) adalah instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- 4) Konvensi PBB di Wina tahun 1998 tentang Pemberantasan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Lintas Negara
- 5) Konvensi Anti Terorisme Tahun 1997 dan Konvensi Anti Pendanaan Terorisme Tahun 1999 serta Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2001 pasca tragedi 11 September 2021;
- 6) Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*)
- 7) Konvensi Budapest tahun 2001 tentang *Cybercrime*

Adapun Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional terkait timbal balik dalam penanganan perkara tindak pidana salah satunya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Katimin et al., 2020). Indonesia dapat membantu negara lain dalam hal penegakan hukum pidana berupa bantuan timbal balik sebagai berikut: (Sarayar, 2019)

- 1) Bantuan timbal balik identifikasi dan pencarian orang yang diduga melakukan tindak pidana
- 2) Mendapatkan pernyataan, keterangan atau bentuk lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana
- 3) Menunjukan, menyediakan dokumen atau bentuk lainnya dalam proses penegakan hukum pidana
- 4) Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan atau membantu dalam proses penyidikan
- 5) menyampaikan surat atau dokumen yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum
- 6) Melaksanakan perintah penggeledahan dan prosedur penyitaan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana

- 7) Melakukan perampasan hasil tindak pidana atau menyita hasil yang ada hubungannya dengan tindak pidana
- 8) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- 9) melarang adanya transaksi kekayaan, pembeakuan aset yang dapat disita dan dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana
- 10) Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan yang terkait dengan tindak pidana
- 11) Melakukan bantuan lain atau tindakan lain yang dibutuhkan sesuai dengan undang-undang bantuan timbal balik.

2. Kerjasama Internasional dalam penanggulangan kejahatan lintas negara

Penanggulangan kejahatan lintas negara dapat dilaksanakan melalui penguatan kerjasama antar negara. Hal ini bertujuan untuk saling menguntungkan untuk mencapai tujuan hukum nasional masing-masing negara, sehingga dengan adanya kerjasama antar negara maka terjadi kombinasi penanggulangan kejahatan lintas negara antar sistem hukum yang berbeda seperti halnya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang lintas negara (Simanjuntak, 2024). *ASEAN Declaration on Transnational Crime* merupakan deklarasi kerjasama ASEAN yang menjadi cikal bakal kerjasama *Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) tahun 1997 membahas tentang penanggulangan kejahatan lintas negara di asia tenggara. *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL) yakni kerjasama pertukaran informasi intelijen antar kepolisian di asia tenggara, *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* tahun 2001 merupakan perjanjian penanggulangan kejahatan lintas negara melalui pertukaran informasi, *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* tahun 2001 mengenai penanganan terorisme. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) kerjasama memerangi terorisme, *ASEAN Regional Forum* (ARF) forum

membahas isu politik dan keamanan, ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang ditandatangani pada tahun 1999 yang meliputi kerjasama pemberantasan terorisme, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan manusia serta perdagangan obat-obatan terlarang. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) tahun 2006 tentang penanggulangan kejahatan lintas negara (Ramadhan et al., 2023).

3. Peran Lembaga Hukum Pidana Internasional

Lembaga hukum Internasional yang fokus menanggulangi kejahatan lintas negara adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang bersifat permanen dan berwenang mengadili terhadap kejahatan serius yang menjadi perhatian Internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi serta bersifat komplementer terhadap kewenangan atau yurisdiksi hukum pidana nasional. bersifat komplementer artinya Mahkamah Pidana Internasional menjalankan kewenangannya hanya jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau mengadili suatu kejahatan. Adapun kejahatan lintas negara atau tindak pidana Internasional yang termuat dalam 143 konvensi internasional dari tahun 1812 sampai pada tahun 1979 adalah 20 tindak pidana internasional yakni: 1. *Aggression* (Agresi), 2. *War Crimes* (Kejahatan Perang), 3. *Unlawful Use of Weapons* (Penggunaan Senjata yang Melanggar Hukum), 4. *Genocide* (Genosida), 5. *Crimes against humanity* (Kejahatan terhadap Kemanusiaan), 6. *Apartheid* (Kejahatan Rasial/Diskriminasi Ras dan Etnik), 7. *Slavery and related crimes* (Perbudakan dan kejahatan terkait), 8. *Torture (as war crimes)* (Penyiksaan (sebagai kejahatan perang), 9. *Unlawful medical experimentation (as war crimes)* (Eksperimen medis yang melanggar hukum (sebagai kejahatan perang), 10. *Piracy* (Pembajakan), 11. *Crimes relating to international air communications* (Kejahatan yang berkaitan dengan komunikasi udara internasional), 12. *Taking civilian hostages* (Penyanderaan warga sipil), 13. *Threat and use of force against internationally protected persons* (Ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional), 14. *Unlawful use of the mails*

(Penggunaan surat secara melanggar hukum), 15. *Drug offences* (Kejahatan narkoba), 16. *Falsification and counterfeiting* (Pemalsuan dan pemalsuan), 17. *Theft of national and archaeological treasures (in time of war)* (Pencurian harta karun nasional dan arkeologi (pada masa perang)), 18. *Bribery of public officials* (Penyuapan pejabat publik), 19. *Interfance with submarine cables* (Interferensi dengan kabel bawah laut), 20. *International traffic in obscene publication* (Perdagangan internasional publikasi cabul) (Sopiana, 2019)

Tujuan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) meliputi: (Rahim, 2017)

- 1) Mewujudkan keadilan global, dengan memberikan pengertian dan standar yang sama untuk kejahatan-kejahatan Internasional yang paling serius;
- 2) Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa (kekejaman yang mengguncangkan nurani umat manusia);
- 3) Menghapuskan impunitas terhadap pelaku dan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kembali kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius
- 4) Mengatasi kelemahan dari pengadilan pidana internasional sebelumnya;
- 5) Menciptakan rasa keadilan bagi korban yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan;
- 6) Lebih mengefektifkan hukum nasional dengan memberlakukan prinsip komplementaritas dan mencegah intervensi pengadilan Internasional terhadap pengadilan Nasional;
- 7) Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan Internasional dengan menjamin independensi dan imparsialitas peradilan
- 8) Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan.

4. Jaminan Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Korban.

Keberadaan instrumen hukum pidana Internasional dan Mahkamah pidana Internasional memiliki dampak positif dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban kejahatan lintas negara. Perlindungan hukum menjadi fokus

utama hukum pidana Internasional dalam kaitannya memenuhi kepentingan hukum korban dalam lingkup menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (deklarasi korban) serta prinsip-prinsip dan pedoman dasar tentang hak atas pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter Internasional (Rosiyana & Suherman, 2024). Penegakan kepastian hukum dan keadilan oleh Mahkamah pidana Internasional menunjukkan supremasi dan efektivitas penerapan hukum Internasional yang melindungi setiap unsur negara secara global dari kejahatan lintas negara (Satria et al., 2025).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan kejahatan lintas negara melalui hukum pidana Internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, hal ini dikarenakan hukum pidana nasional terbukti tidak mampu dan memiliki kelemahan dalam menjangkau tindak pidana yang melampaui batas yurisdiksi negara. Kedudukan hukum pidana Internasional memiliki landasan yuridis yang kuat, baik melalui konvensi Internasional maupun Mahkamah pidana Internasional yang berfungsi memperkuat kerjasama Internasional dalam penegakan hukum. Upaya harmonisasi, ratifikasi ketentuan hukum Internasional, serta dukungan terhadap Mahkamah pidana Internasional menjadi langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan, agar tantangan dimasa yang akan datang dapat ditanggulangi dengan sinergitas antar bangsa, komitmen bersama, dan kesadaran hukum secara global terhadap kejahatan lintas negara merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga urgensi penanggulangan kejahatan lintas negara membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolabboatif antar negara dalam melawan kejahatan yang bersifat transnasional seperti cyber crime, kejahatan pencucian uang, penyelundupan, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. keberadaan hukum pidana Internasional diharapkan

dapat menanggulangi kejahatan lintas negara, mencegah perluasan jaringan kejahatan dan memutus jaringan kejahatan, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Alexandra Sallie, R. (2025). Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 807–823.
- Ali, M. (2024). Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional: Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1).
- Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara Ditinjau dari Posisi Strategis Kepulauan Riau. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(1), 19–28.
- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9922–9937.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981–12989.
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5347–5363.
- Fitriansyah, G. F., Sary, W. E., & Lestari, D. P. (2025). Pengaruh Dualisme Sistem Hukum Nasional Dan Minimnya Ratifikasi Instrumen Internasional Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 220–227.
- Judijanto, L. (2025). Hukum Pidana dan Kejahatan Siber: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital di Era Teknologi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 968–972.
- Katimin, H., Mulyanti, D., Idaningsih, I. Y., & Saleh, A. H. (2020). Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss:

- Array. Case Law: Journal of Law, 1(1), 55–80.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. *Jurnal Times*, 5(2), 35–42.
- Komariah, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97–112.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3), 115–138.
- Rahim, A. (2017). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 1–24.
- Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 12–33.
- Rosiyana, L., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4).
- Sabalino, A. I., Ridwan, H. M. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. (2022). Pendekatan Penelitian Hukum. Makalah.
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (2023). Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 170–177.
- Sarayar, A. A. (2019). Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(11).
- Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1).
- Satria, N. D., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 212–219.
- Simanjuntak, D. (2024). Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang “Trafficking In Persons.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(1), 410–423.
- Siswanto, H., Putri, R. W., Dewi, E., Tamza, F. B., & others. (2025). Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial \& Hukum*, 3(3), 1789–1799.
- Sopiana, M. (2019). Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang

- Mahkamah Pidana Internasional. Universitas Islam Riau.
- Sriwidodo, J. (2023). *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Kepel Press.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2025). Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 312–319.
- Tabiu, R., Intan, N., Safiuddin, S., & others. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99–110.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. [https://doi.org/DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478](https://doi.org/DOI:10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478)
- Tobing, C. I., Surya, T. M., Selvias, L. R., Girsang, S. R., Azzahra, P. B., Purba, L. Y., Putera, M. A., & Rusmana, N. (2024). Globalisasi Digital dan Cybercrime: Tantangan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 105–123.
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & others. (2024). Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.